

**GAMBARAN UMUM UJKS KSU JABAL RAHMA DAN HASIL
PENELITIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH**

1. Profil Perusahaan

Pendirian UJKS KSU Jabal Rahmah Sidoarjo ini tidak terlepas dari didirikannya Koperasi Serba Usaha Al-Hambra, berdasarkan akta pendiriannya salah satu usaha yang dijalankan adalah Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Diharapkan dengan adanya unit usaha ini dapat mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi dan keuangan yang ada sesuai dengan prinsip ekonomi syariah demi

tercapainya peningkatan taraf hidup khususnya bagi anggota koperasi dan secara umum bagi masyarakat luas.

UJKS KSU Jabal Rahmah pertama kali berdiri sekitar bulan Juni 2011 di daerah Buduran-Sidoarjo, dengan nama Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) – Koperasi Serba Usaha (KSU) Jabal Rahmah. Sebagai sebuah lembaga usaha baru tentunya masih banyak yang harus dibangun mulai dari kegiatan operasional yang belum begitu matang hingga kegiatan menciptakan peluang pasar. UJKS KSU Jabal Rahmah sempat ditutup beberapa saat pada tahun 2013, karena terjadi perselisihan antara pimpinan atau pengurus koperasi. Hal inilah yang menyebabkan rencana usaha koperasi tidak dapat terealisasi sehingga berakibat pada terpecahnya birokrasi dan menjadikan koperasi tidak mampu menghasilkan profit dan akhirnya ditutup.

Pada tahun 2014 salah satu pimpinan UJKS KSU Jabal Rahmah yakni Bapak Ahmad Muzakki dan Ibu Maya Puspita kembali ingin menghidupkan koperasi tersebut. Berbagai upaya dilakukan seperti mencoba mencari lokasi baru dan memulai usaha kembali dengan belajar dari kesalahan yang lalu agar dapat menjadi lebih baik. Akhirnya, pada akhir tahun 2014 yakni di bulan Desember UJKS KSU Jabal Rahmah resmi berdiri kembali dan memulai kegiatan operasionalnya di bulan Januari 2015, dengan alamat kantor unit kerja yang baru UJKS KSU Jabal Rahmah berlokasi di Jalan Melati No.12 Pulosari, Waru Sidoarjo.

Diharapkan dengan didirikannya kembali UJKS KSU Jabal Rahmah ini dapat memperbaiki birokrasi yang ada menjadi lebih baik dan dapat bertahan selamanya serta mampu bersaing dengan lembaga-lembaga sejenis lainnya untuk mewujudkan tujuan koperasi syariah yang telah dicita-citakan.¹

dalam koperasi, mempersiapkan rapat-rapat di koperasi, dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan koperasi.⁸

5) *Account Officer (AO) / Collections*

USPPS-KSU Jabal Rahmah memiliki tiga orang yang bertugas sebagai AO dan *Collections* yakni Ainur Rofiq, dan Rizki Sucianto. Adapun tugas menjadi AO yaitu: mencari anggota yang layak sesuai kriteria peraturan Koperasi, menilai dan mengevaluasi usaha yang layak dibiayai, melakukan kunjungan ke usaha anggota, melakukan wawancara dan menggali sebetulnya apa yang diperlukan oleh anggota tersebut.

Selain itu AO juga bertugas menjadi *collector*, tugas-tugasnya antara lain: mengadakan pemantauan dalam rangka menciptakan kelancaran dan keberlanjutan kegiatan usaha, *memonitoring* tentang pelaksanaan sekaligus melakukan penagihan angsuran kepada anggota yang jatuh tempo maupun yang memiliki tunggakan, dan menyetorkan hasil tagihan angsuran.⁹

c) Keanggotaan

Pada awal berdirinya yakni di tahun 2011, jumlah anggota UJKS KSU Jabal Rahmah sebanyak 32 orang terdiri dari anggota biasa

⁸ Istikomah, *Wawancara*, Sidoarjo 11 April 2017

⁹ Ainur Rofiq, *Wawancara*, Sidoarjo 11 April 2007

Sebagai lembaga keuangan syariah, Unit Jasa Keuangan Syariah pada Koperasi Serba Usaha Jabal Rahmah, Waru Sidoarjo memiliki produk-produk yang berbasis syariah, antara lain:¹¹

1) Simpanan Berjangka *Mudarabah* (SIJAKA)

Merupakan jenis investasi berdasarkan akad *murabāhah al-muthlaqah* dengan jangka waktu pengambilan yang ditentukan. Tabungan berjangka yang memberikan *nisbah* bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Bagi hasil yang diberikan dari pihak koperasi 1,2% dan 0,2% untuk marketing yang memperoleh anggota untuk melakukan simpanan berjangka. Dana minimal yang ditanamkan sebesar Rp.5.000.000,- dengan periode tabungan dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Saldo tabungan tidak bisa ditarik, dan bila direalisasikan sebelum jatuh tempo (akhir biaya masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.

¹⁰ Maya Puspita, *Wawancara*, Sidoarjo 11 April 2017

¹¹ Ibid, 9

3) Tabungan Ummat *Muḍārabah*

Tabungan Ummat *Muḍārabah* merupakan salah bentuk produk penghimpun dana anggota dengan prinsip bagi hasil. Penarikan dan setoran tabungan dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka di kantor USPPS-KSU Jabal Rahmah. Bagi hasil yang diberikan yaitu 0.7 % dengan minimum setoran awal Rp10.000, minimum setoran berikutnya Rp5.000, dan saldo minimum: Rp10.000.

Adapun untuk setoran pembiayaan (financing), Unit Jasa Keuangan Syariah pada Koperasi Serba Usaha Jabal Rahmah mempunyai produk lending untuk para anggota, beberapa produk antara lain:

2) Pembiayaan *Murabahah*

Piutang dengan sistem margin/keuntungan jual/beli dalam bentuk produk *Murabāhah*. Produk ini diberikan kepada anggota yang membutuhkan dana untuk membeli barang tertentu, koperasi berlaku sebagai penjual yang akan memenuhi permintaan anggota untuk melakukan pengadaan barang atau jasa tertentu yang mana produk tersebut akan dijual kembali kepada anggota dengan sistem angsuran. Berdasarkan jual beli tersebut koperasi akan memperoleh keuntungan dari jual beli dilakukan. Besaran margin yang diberikan adalah sebesar 2,25% dengan saldo yang minimum di tabungan sebesar 2%. Limit pembiayaan yang dapat diberikan Rp.500.000 s.d. Rp 20.000.000

3) Pembiayaan *Qardh*

c) Syarat Pembiayaan

1) Mengisi Formulir Permohonan

3) Fotocopy KSK dan surat nikah (2 lembar)

[illegible]

- 7) Pas foto Suami Istri 4x6 (2 lembar)

B. Implementasi pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di UJKS KSU Jabal
Rahmah Sidoarjo

UJKS KSU Jabal Rahmah merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang berbasis koperasi yang berkegiatan menghimpun dan menyalurkan dana bagi kepentingan nasabah, seperti penyaluran dana dengan menggunakan akad *murabahah*, untuk itu peneliti menanyakan tentang wacana akad *murabahah* di UJKS Jabal Rahma sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Muzakki :

“Dalam pembiayaan ini biasanya nasabah memilih untuk menggunakan pembiayaan *murabahah* dikarenakan nasabah menginginkan pembelian suatu barang, akan tetapi karena mereka tidak memiliki biaya yang cukup oleh karena itu mereka datang ke UJKS KSU Jabal Rahmah meminta bantuan biaya dengan mengajukan permohonan pembiayaan dengan pembayaran diangsur dalam jangka waktu sesuai kemampuan nasabah tersebut.”¹²

Dari penjelasan diatas, beliau menambahkan penjelasan terkait alasan UJKS KSU Jabal Rahmah Sidoarjo menggunakan pembiayaan murabahah bil wakalah, bahwa pihak UJKS tidak bisa mencari barang sesuai

¹² Wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakki (Manajer UJKS Jabal Rahma) pada tanggal 11 April 2017

Di UJKS Jabal Rahma dalam pengajuan pembiayaan *murabahah bil wakalah* sebelum datang ke UJKS, nasabah sudah harus mengetahui harga barang yang akan dibeli. Seperti pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh saudara Bustanul Arifin, pembiayaan selalu diawali dengan prosedur pembiayaan yang dimana sebelum datang ke UJKS Jabal Rahma, Bustanul Arifin sudah harus mengetahui tentang berapa biaya yang dibutuhkan dalam pembelian barang yang dibutuhkan. jadi beliau mensurvey terlebih dahulu berapa harga mesin jahit tersebut. Setelah mengetahui harga mesin jahit kemudian beliau datang ke UJKS Jabal Rahma, pertama saudara Bustanul Arifin mengajukan permohonan pembiayaan yaitu dengan mengisi form permohonan pembiayaan terlebih dahulu dengan melampirkan KTP suami istri, KK, serta fotocopi jaminan

[illegible]

Dari penjelasan diatas kemudian peneliti menanyakan tentang analisis pembiayaan yang digunakan di UJKS Jabal Rahma sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rizky Sucianto:

Setelah peneliti mengetahui analisis yang digunakan dalam pembiayaan di UJKS Jabal Rahma, kemudian peneliti menanyakan mengenai apabila keterlambatan membayar angsuran sanksi apa yang diberikan kepada pihak nasabah, adapun mengenai pembiayaan, prosedur yang digunakan dalam rangka mendisiplinkan pembiayaan yaitu dengan memberlakukan denda sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ainur Rofiq:

Rofiq:

bulannya, dan jika telat melebihi tiga hari maka URS

Beberapa hal diatas merupakan prosedur yang digunakan dalam rangka mendisiplinkan pembiayaan selanjutnya peneliti menanyakan lagi terkait mekanisme kepemilikan barang. Penjelasan pak Ahmad Muzakki sebagai berikut:

C. Upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan di UJKS

KSU Jabal Rahma

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Ainur Rofiq (*Account Officer UJKS KSU Jabal Rahmah*), 11 april 2017

[illegible]

[illegible]

“Saya tidak keberatan dengan margin yang diambil oleh pihak UJKS, karena dengan pembiayaan murabahah bil wakalah ini saya merasa diringankan dalam menjalankan usaha saya. Apalagi pihak UJKS pun memberi pilihan berapa bulan saya bisa melunasinya, dan dengan pilihan itu, saya bisa memilih sesuai kemampuan finansial saya untuk melunasi. Jadi saya tidak merasa keberatan, mas.”²²

Selain itu, peneliti juga menanyakan kepada nasabah tentang pemberlakuan denda atas keterlambatan angsuran, nasabah keberata atau tidak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Mustaqim:

“Pemberlakuan denda oleh nasabah karena keterlambatan membayar angsuran pembiayaan tidak memberatkan sama sekali, menurut saya malah itu bagus untuk pendisiplinan nasabah agar tidak molor untuk membayar angsuran. Walaupun dendanya hanya Rp.5000,00 per harinya, tetapi jika kita terlambat membayar angsuran selama seminggu, bisa-bisa denda kita menjadi Rp. 30.000,00, uang Rp.30.000,00 kan lumayan mas dari pada untuk denda.”²³

²³ Wawancara dengan Bapak Mustaqim (Nasabah UJKS Jabal Rahma) pada tanggal 14 April 2017

Selain tentang pendapatan nasabah, peneliti juga ingin menanyakan tingkat kesejahteraan nasabah setelah mendapatkan pembiayaan murabahah bil wakalah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Bustanul Arifin:

²⁴ Wawancara Kepada Bapak Bustanul Arifin (Nasabah UJKS Jabal Rahma) pada tanggal 15 April 2017

makanan dari pelanggan ibunya yang berprofesi sebagai penjual makanan.²⁷

Selain lebih efektif dan efisien, hal ini mampu memberikan penghasilan dan keuntungan kepada berdua. Mereka saat ini mampu membayar uang kuliah sendiri dan mampu mencukupi kebutuhan sendiri bahkan bisa menabung untuk masa depan mereka.

Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi tersebut adalah pendapatan mereka mengalami peningkatan sesudah adanya pembiayaan murabahah bil wakalah, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup nasabah tersebut.

Tabel 3.1
Data Nasabah Yang menggunakan Pembiayaan Murabahah Bil
Wakalah Untuk Usaha

No	Nama	Pembiayaan	Angsuran	Pendapatan awal	Pendapatan setelah pembiayaan	Profesi
1	ID Gede Dyana	11.000.000	858.611 (18bln)	4.000.000	5.500.000	Pedagang Toko Sembako
2	Sunardi	15.000.000	1.430.000 (12bln)	3.500.000	5.000.000	Petani
3	Mustaqim	3.500.000	750.000 (6bln)	2.700.000	3.500.000	Online shop
4	Abdul Ghofar	4.000.000	423.000 (12bln)	2.800.000	3.000.000	Ojek
5	Ana Sokaufuty	8.000.000	930.000 (12bln)	3.200.000	4.500.000	Pedagang Makanan
6	Bustanul Arifin	7.000.000	650.000 (12bln)	3.000.000	5.000.000	penjahit

Berdasarkan data diatas Bapak Bustanul Arifin meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000 dengan angsuran 12 bulan, dan perbulannya membayar sejumlah Rp. 650.000 jadi Rp. 650.000 (angsuran perbulan) x 12 bulan (jumlah angsuran) = Rp. 7.800.000 – Rp. 7.000.000 (harga pokok) = Rp. 800.000 jadi keuntungan yang diambil UJKS Jabal Rahma secara keseluruhan sejumlah Rp. 800.000, dan untuk mengetahui perbulan $\text{Rp.800.000 (keuntungan keseluruhan) : 12 (jumlah angsuran) = Rp. 66.666}$, jadi keuntungan perbulan UJKS Jabal Rahma dari Bapak Bustanul Arifin yaitu Rp. 66.666,66.

